

**DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP POLA KRIMINALITAS:
TINJAUAN BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI MODERN**

Fadil Mas'ud¹, Kevy L. F. Taneo², Auliya Ratnasari³, Erikson Agung Bau⁴, Eroy Marthen Selan⁵, Firdiyanti⁶, Jeny Susanti Manoh⁷, Maria Cindiany Baru⁸, Marianus Siga⁹, Nobertus Deni Cuan¹⁰, Ortalana Anisa Merfi Tob¹¹

Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail : fadil.masud@staf.undana.ac.id¹, kevy.taneo@staf.undana.ac.id²,
sariaulia721@gmail.com³, eriksonagungbau@gmail.com⁴,
seroy1973@gmail.com⁵, firdiantikribo@gmail.com⁶,
Jenisusantimanoh08@gmail.com⁷, Cindianybaru18@gmail.com⁸,
marianussiga47@gmail.com⁹, denicuan8@gmail.com¹⁰, anisatob7@gmail.com¹¹

ABSTRACT

Social changes triggered by modernization, globalization, urbanization, and the development of information technology have had a significant impact on the dynamics of crime in Indonesia. Rapid social transformation has created an imbalance of values and weakened social control, giving rise to modern forms of crime, particularly in the digital space. This study aims to analyze the relationship between social change and crime patterns using modern criminological theories, such as strain theory, social learning theory, differential association theory, and labeling theory. The method used is a qualitative-descriptive literature study, through a review of scientific journals, criminology books, and official reports related to the development of crime in the digital era. The results of the study indicate that the increase in cybercrime, online fraud, misuse of personal data, and changes in criminal motivation are closely related to low digital literacy, economic inequality, and changes in the social structure of society. These findings emphasize that the dynamics of modern crime cannot be understood without considering the context of the surrounding social changes. Therefore, crime prevention efforts must be directed at strengthening digital literacy, adaptive social policies, and citizenship education that can build ethical awareness and responsible digital behavior. This research contributes to enriching theoretical understanding of the relationship between social change and modern crime in the Indonesian context.

Keywords: social, crime, criminology

ABSTRAK

Perubahan sosial yang dipicu oleh modernisasi, globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kriminalitas di Indonesia. Transformasi sosial yang berlangsung cepat menciptakan ketidakseimbangan nilai dan melemahkan pengendalian sosial, sehingga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan modern, terutama di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara perubahan sosial dan pola kriminalitas dengan menggunakan pendekatan teori-teori kriminologi modern, seperti strain theory, social learning theory, differential association, dan labeling theory. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku kriminologi, dan laporan resmi terkait perkembangan kejahatan di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan siber, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, serta perubahan motivasi kriminal erat kaitannya dengan rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, serta perubahan struktur sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika kriminalitas modern tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks perubahan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas harus diarahkan pada penguatan literasi digital, kebijakan sosial yang adaptif, serta pendidikan kewarganegaraan yang mampu membangun kesadaran etis dan perilaku digital yang bertanggung jawab. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman teoretis mengenai hubungan antara perubahan sosial dan kriminalitas modern dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Sosial, Kriminalitas, Kriminologi

A. Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, masyarakat global mengalami transformasi sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi ekonomi. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola interaksi sosial, tetapi juga menimbulkan bentuk-bentuk baru kriminalitas yang semakin kompleks. Fenomena tersebut menuntut pendekatan analitis yang lebih modern untuk memahami akar penyebab dan dinamika kejahatan dalam konteks sosial yang berubah.

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa berbagai dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia,

termasuk dalam bidang komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga keamanan data. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, mempercepat proses komunikasi, dan meningkatkan produktivitas manusia dalam berbagai sektor. Namun dibalik berbagai manfaat tersebut, era digital juga memunculkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan, salah satunya adalah kejahatan siber (cybercrime). Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai alat maupun target, seperti pencurian data, penipuan berani, peretasan, dan penyebaran malware. (Ramadhan, 2025)

Kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat dengan beragam modus operandi, termasuk phishing, pencurian identitas, peretasan akun, penyebaran malware, serta penipuan berbasis aplikasi. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun kriminologi, terkait bagaimana kejahatan ini terjadi, siapa saja pelakunya, bagaimana dampaknya terhadap korban, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani tindak kriminalitas ini secara efektif. (Tanaka , Chandra, & Banke, 2025)

Perkembangan kejahatan siber tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial di Indonesia, terutama akibat pesatnya transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Digitalisasi kehidupan sehari-hari mulai dari aktivitas ekonomi, komunikasi, hingga pelayanan publik telah menciptakan ruang sosial baru yang bersifat virtual, di mana interaksi manusia tidak lagi dibatasi oleh dimensi geografis. Dalam konteks ini, peluang terjadinya tindak kriminal juga mengalami pergeseran dari ruang fisik menuju ruang siber. Namun, perubahan cepat

ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan masyarakat dan institusi dalam memahami serta mengantisipasi risiko yang muncul.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data dan upaya pencegahan kejahatan siber masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) , jumlah serangan siber yang terjadi setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023, misalnya, tercatat lebih dari 1,6 miliar upaya serangan siber yang menargetkan individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Salah satu penyebab utama tingginya kasus ini adalah minimnya literasi digital masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan data. Rendahnya literasi digital masyarakat membuat kurang memahami pentingnya menjaga data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, atau mengenali potensi ancaman dari situs web maupun aplikasi yang tidak terpercaya. (Ramahdan , 2025).

Era digital menghadirkan tantangan baru, yakni arus informasi yang sangat deras dan tidak selalu dapat dipercaya. Fenomena

disinformasi dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan stabilitas nasional. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus diperkuat dengan pengintegrasian literasi digital agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, memfilter informasi, serta menolak konten negatif yang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Literasi digital juga mengajarkan etika dalam bermedia digital, yang sangat penting agar peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial dan digital (Kale, Mas'ud, & Nassa, 2025).

Pengembangan literasi digital ini sejalan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang menuntut generasi muda untuk tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter dan beretika. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa pergeseran budaya yang cenderung mengedepankan individualisme dan konsumsi budaya yang instan, yang berpotensi melemahkan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong yang merupakan karakteristik khas bangsa Indonesia.

Salah satu permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah semakin kompleksnya pola kriminalitas di Indonesia sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini tampak dari pergeseran bentuk dan motif kejahatan, yang tidak lagi hanya berorientasi pada kekerasan fisik di ruang nyata, tetapi juga menjalar ke ruang digital dan sosial yang lebih luas. Modernisasi, urbanisasi, globalisasi, serta perkembangan teknologi informasi telah mengubah struktur sosial, sistem nilai, dan pola interaksi masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga kejahatan ekonomi yang mencerminkan perubahan karakter sosial masyarakat modern.

Literasi digital juga memperkuat aspek keamanan digital siswa, mengurangi risiko terjerumus dalam praktik cyberbullying, penipuan daring, dan paparan konten negatif lainnya. Program-program literasi digital yang dilaksanakan di NTT menunjukkan bahwa intervensi edukatif mampu mengurangi kesenjangan digital yang selama ini

menjadi kendala di daerah tersebut. Upaya ini penting karena penguasaan teknologi secara sehat dan aman merupakan fondasi bagi siswa untuk menjadi warga digital yang produktif dan bertanggung jawab (Mas'ud , et al.).

Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana perubahan sosial seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan struktur sosial mempengaruhi pola kriminalitas modern di Indonesia. Kajian ini menelusuri munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk kejahatan siber dan penipuan daring, dengan memanfaatkan teori-teori kriminologi modern sebagai landasan analisis. Selain itu, tulisan ini menyoroti faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang mendorong terjadinya kriminalitas, serta menekankan pentingnya literasi digital, kebijakan adaptif, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah preventif menghadapi dinamika kriminalitas masa kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber

ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku teks kriminologi modern, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan perubahan sosial dan pola kriminalitas. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan empiris yang berkaitan dengan dinamika kriminalitas pada masyarakat modern. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema seperti perubahan sosial, pola kriminalitas, teori kriminologi modern, dan faktor struktural penyebab kejahatan. Seluruh informasi kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai hubungan antara perubahan sosial dan variasi kriminalitas dalam konteks masyarakat kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Teori-Teori Kriminologi Modern

Berkaitan dengan ruang lingkup kajian kriminologi tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang berkembang seiring dengan perkembangan beberapa teori kriminologi modern. Adapun beberapa

teori kriminologi modern yang berkembang dalam ruang lingkup kajian kriminologi dan relevan dalam membedah kasus-kasus kejahatan khususnya tindak pencurian dengan kekerasan antara lain sebagai berikut. Teori-teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami hubungan antara struktur sosial, pembelajaran perilaku, dan reaksi sosial terhadap kejahatan.

1) Anomine/Strain

Theory Emile Durkheim menginterpretasikan teori anomie sebagai keadaan dimana tidak hadirnya suatu norma. Kelompok kekerabatan yang ada dalam tempat tersebut melanggar hukum atau kaidah yang telah dilakoni di tempat tersebut. Teori anomie ini terkelompok kedalam tiga perspektif, yaitu :

- a) Suatu individu merupakan mahluk sosial;
- b) Presensi suatu individu dicerminkan sebagai suatu mahluk sosial; dan
- c) Keberadaan suatu individu sangat bergantung pada cara hidup yang berkekerabatan.

Teori ini mengajukan usulan bahwa saat suatu kekerabatan ditandai oleh ketidaksederajatan didalam suatu tatanan sosial mereka yang dapat

menghasilkan suatu situasi yang berhasil baik untuk suatu kejahatan maupun penyimpangan. (Gayatri & Swardaha, 2024).

2) Social Learning

Theory Social Learning Theory dalam kriminologi dikembangkan oleh Ronald Akers pada “Criminological Theories” serta “A Social Learning Theory of Crime”, yang dalam hal ini disebut juga teori pembelajaran sosial yang menurut teori ini memaklumkan mengenai suatu individu belajar untuk melakoni suatu kejahatan melalui tata cara serupa layaknya mereka menekuni hal lainnya dalam hidup. Lebih lanjut, Akers menempuh jalan selanjutnya dan kemudian mencoba menjabarkan cara pembelajaran tersebut terlaksana dan cara hal tersebut menimbulkan suatu kejahatan. (Gayatri & Swardaha, 2024).

3) Differential Association Theo

Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan yang mana sebagian kelompok mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka,

anak menurut pandangan sebagian kelompok merupakan individu lemah yang perlu untuk dilindungi dari segala tindakan kekerasan sehingga muncul adanya sikap simpati terhadap anak-anak dan menentang adanya sikap apatis terhadap anak-anak. Namun bagi sebagian kelompok lain yang tidak memiliki kesadaran akan keberadaan hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi akan memperlakukan anak-anak secara kasar dan cenderung memiliki sikap apatis dan menganggap anak-anak penjual koran sebagai pengganggu dan menjadikan anak ke posisi tersubordinasi sehingga tidak heran jika anak terkadang anak-anak penjual koran sering dimarahi, dipukuli bahkan dibully (Mas'ud 2019).

Teori Differential Association atau asosiasi diferensiasi di mana Teori ini sendiri mendasarkan pada konsep Differential Social organization yang mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja

melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal.

Lebih lanjut mengenai kaitan dengan teori ini, negara sebagai asosiasi atau kelompok memandang bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa yang dalam tahap perkembangannya perlu untuk dilindungi hak mereka salah satunya adalah hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dilihat bagaikan anggota dari biologi dan/atau sosiologi, kejahatan pun dilihat bagaikan bidang sosiologis. Perihal konteks kekerabatan yang modern, faktanya depresi dapat memerankan sebagai penyebab kejahatan dapat muncul dari suatu peluang, keadaan, serta nilai. Teori ini diuraikan menjadi beberapa versi. Versi yang pertama ialah sebagaimana diuraikan pada "Principle of Criminology" yang menjabarkan beberapa aspek kejahatan sebagaimana berikut :

- a) Semua individu akan melaksanakan dan mengikuti pola perilaku yang berlaku.

b) Ketidakberhasilan untuk menjajaki suatu pola perilaku menciptakan ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan.

c) Pergesekan budaya adalah suatu prinsip pangkal dalam menjabarkan kejahatan.

Versi kedua dari teori ini ialah sebagaimana diuraikan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa seluruh perbuatan bisa untuk ditelaah, artinya tidak ada yang berasal dari warisan orang tua, namun timbul dari hatinya untuk melakukan suatu tindak kejahatan karena depresi atau pelarian. (Gayatri & Swardaha, 2024).

4) Labeling Theory

Labeling atau pemberian label ialah sebuah teori yang lahir akibat dari reaksi suatu kekerabatan kepada perilaku suatu individu yang dipandang menyimpang. Suatu individu yang dipandang menyimpang lantas diberikan label melalui orang-orang dalam lingkungan sosialnya.

Teori pemberian label ini tidak mencoba menjelaskan mengapa suatu individu tertentu terdorong atau terlibat dalam suatu tindakan menyimpang, namun lebih menekankan pentingnya pengertian kondisi kekerabatan dalam konteks

tekanan individu untuk melakukan tindakan yang lebih menyimpang.

Teori pemberian label ini dalam konteks kriminologi membedakan tiga bentuk dari penyimpangan, yang pertama yaitu penyimpangan individu atau penyimpangan diakibatkan salah satunya melalui tekanan psikologis internal. Penyimpangan berikutnya ialah deviasi situasional atau penyimpangan diakibatkan melalui stres dan tekanan dari suatu situasi. Teori pemberian label ini menjabarkan suatu penyimpangan, utamanya saat suatu perilaku telah berada pada tahapan penyimpangan sekunder atau second deviance. (Gayatri & Swardaha, 2024).

Akibat yang timbul dari pemberian label biasanya memunculkan segenap probabilitas yang akan dirasakan pelaku labeling, seperti membentuk pelaku teru menerus ditanamkan dengan label yang diberi serta akibat yang dikemudian hari akan dirasakan yaitu penolakan dari kekerabatan yang berupa cemoohan atau ejekan atau perlakuan berbeda dan pengasingan. Dalam teori ini juga mengemukakan mengapa seseorang diberi label, hal mana terdapat dua aspek menurut Howard Becker. Aspek pertama

menjelaskan alasan beberapa individu tertentu diberikan label dan aspek kedua menjelaskan efek label sebagai buah buntut dari penyimpangan perilaku, termasuk saat orang menjadi dijaui sebagian kekerabatan. (Gayatri & Swardaha, 2024).

Social Structure Theory, posisi perempuan dalam sektor pekerjaan termasuk pelayanan publik seperti SPBU menunjukkan bagaimana struktur sosial yang tidak setara dapat menciptakan kerentanan sosial maupun peluang terjadinya kriminalitas. Meskipun perubahan sosial telah membuka akses kerja yang lebih luas bagi perempuan, norma tradisional tentang “pekerjaan yang cocok untuk perempuan” masih kuat, sehingga perempuan sering ditempatkan pada peran administratif atau ruang kerja yang dianggap lebih “ringan”. Ketidaksetaraan struktural ini tidak hanya menghambat perkembangan karir, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan (strain) dan disparitas kesempatan, yang menurut teori struktur sosial dapat berkontribusi pada munculnya pola-pola kriminalitas tertentu, baik berupa kriminalitas terhadap perempuan (pelecehan, eksploitasi, kekerasan berbasis gender di tempat kerja)

maupun kriminalitas yang dilakukan oleh individu sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami. Dengan demikian, perubahan sosial yang tidak diikuti perubahan struktur peran dan norma dapat menciptakan ketidakharmonisan sosial, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dampak perubahan sosial terhadap pola kriminalitas berdasarkan teori kriminologi modern (Mas’ud, 2024).

Perubahan Sosial Sebagai Konteks Terjadinya Kriminalitas Modern dan Hubungan Antara Dinamika Perubahan Sosial dan Pola Kriminalitas di Indonesia.

Perubahan sosial merupakan proses bergesernya struktur, nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat sebagai akibat dari modernisasi, globalisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, maupun perubahan ekonomi. Pergeseran ini menciptakan ruang sosial baru, pola interaksi baru, dan tekanan sosial baru yang pada akhirnya berdampak pada munculnya bentuk-bentuk kriminalitas modern. Dalam teori kriminologi modern seperti teori struktur sosial (social structure theory), teori strain, dan teori

disorganisasi sosial perubahan sosial sering dianggap sebagai faktor pendorong utama terjadinya penyimpangan karena masyarakat memasuki fase transisi yang tidak selalu stabil. Ketika norma lama melemah, sementara norma baru belum terbentuk secara solid, tercipta kondisi yang rentan terhadap munculnya perilaku menyimpang.

Dalam konteks masyarakat modern, perubahan yang paling cepat terjadi pada bidang teknologi dan ekonomi. Teknologi digital melahirkan ruang interaksi baru yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sementara perubahan ekonomi menciptakan kesenjangan sosial yang semakin terlihat. Ketidakseimbangan ini mendorong munculnya kriminalitas baru seperti penipuan online, hacking, cyberbullying, pencurian data pribadi, hingga investasi ilegal berbasis digital.

Globalisasi adalah gejala yang berdampak pada banyak hal dan tidak dapat dihindari bahwa kehidupan berubah ketika globalisasi memasuki kehidupan manusia tentang tatanan sosial dan budaya serta dunia seakan tidak ada batasnya, dan bisa saja ada dampaknya, salah satunya yang mana merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(Oktalena , Purnama, Indarissyifa, & Wulandari, 2023).

Tindak kejahatan di Indonesia sering terjadi seiring berjalannya waktu tindak kriminalitas atau kejahatan dapat terjadi oleh beberapa faktor antara lain, faktor lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Salah satunya yang sering terjadinya kriminalitas disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti kurangnya lapangan pekerjaan maka angka pengangguran lebih banyak. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran dapat menjadi dampak buruk bagi perekonomian individu maupun masyarakat. (Oktalena , Purnama, Indarissyifa, & Wulandari, 2023).

Banyak faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap perilaku kriminalitas. Pendidikan salah satunya. Faktor tingkat pendidikan diharapkan mengurangi perilaku kriminal dengan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang legal. Lulusan perguruan tinggi setidaknya berpenghasilan hampir dua kali lipat dari lulusan sekolah menengah atas dan lulusan sekolah menengah mendapatkan hampir 1,5

kali lebih banyak daripada mereka yang putus sekolah. Hubungan antara pendidikan dan kejahatan adalah premi kelulusan atau tingkat pengembalian pendidikan. Kelulusan meningkatkan upah, dan upah yang lebih baik mereduksi kriminalitas. Mengingat besarnya premi kelulusan (50 persen) dan elastisitas kejahatan yang besar sehubungan dengan upah (- 1,0 hingga -2,0), kebijakan pendidikan berpotensi menjadi kebijakan anti-kriminalitas yang manjur. (Oktalena, Purnama, Indarissyifa, & Wulandari, 2023).

Perubahan sosial di Indonesia memiliki hubungan erat dengan pola kriminalitas yang berkembang. Faktor-faktor seperti urbanisasi, modernisasi, kesenjangan sosial, serta perubahan nilai dan teknologi memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik kejahatan di era modern. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas harus disertai dengan kebijakan sosial yang adaptif terhadap perubahan, termasuk pendidikan moral, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan literasi digital masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif

perubahan sosial terhadap tingkat kriminalitas.

Kejahatan Cyber

Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut (Arifa, 2011).

Cybercrime dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain (Arifa, 2011).

Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet pada akhirnya mengundang terjadinya kejahatan, yang lebih dikenal dengan nama Cybercrime. Cybercrime merupakan perkembangan dari computer crime. Indonesia sebagai

salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2010 lalu di mana Indonesia menempati peringkat 28. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. (Arifa, 2011).

Terlebih, sekarang Indonesia masuk lima besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia, disinyalir penjahat cyber lebih mudah lagi dalam menjalankan aksinya. Para penjahat cyber memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring sosial, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas link atau konten yang mereka terima dari sesama teman. Tanpa melakukan konfirmasi atau pengecekan lebih lanjut pengguna jejaring sosial tersebut melakukan akses langsung ke web atau situs yang mereka terima, yang tanpa disadari berisi program jahat (Arifa, 2011).

Perilaku digital yang bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yang menuntut sikap kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa perubahan

sosial di era digital telah menciptakan pola penyimpangan baru yang berpotensi menjadi bentuk kriminalitas modern. Fenomena seperti cyberbullying, hate speech, dan disinformasi mencerminkan pergeseran interaksi sosial yang semakin tidak terkendali oleh norma moral maupun etika Pancasila. Dalam konteks kajian "Dampak Perubahan Sosial terhadap Pola Kriminalitas: Tinjauan Berdasarkan Teori Kriminologi Modern," situasi ini dapat dijelaskan melalui teori kriminologi modern seperti cultural criminology dan strain theory, yang memandang bahwa perubahan budaya digital, anonimitas, serta tekanan sosial di ruang maya dapat memicu perilaku menyimpang yang menyeberang menjadi tindak kriminal. Jurang antara klaim ideologis dan praktik digital yang tidak beradab menunjukkan bahwa transformasi sosial tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga memodifikasi bentuk, motivasi, dan pola kriminalitas di masyarakat kontemporer (Mas'ud & Istianah, 2025).

E. Kesimpulan

Kesimpulan

Perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat modernisasi, globalisasi, urbanisasi, serta perkembangan teknologi digital telah menciptakan dinamika baru dalam pola kriminalitas di Indonesia. Transformasi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan nilai dan melemahnya pengendalian sosial, sehingga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan modern, terutama kejahatan siber seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan, cyberbullying, serta penyebaran disinformasi. Analisis berdasarkan teori-teori kriminologi modern seperti strain theory, social learning theory, differential association, dan labeling theory menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial, proses pembelajaran perilaku, tekanan sosial, dan reaksi masyarakat. Minimnya literasi digital, meningkatnya kesenjangan ekonomi, perubahan struktur sosial, dan lemahnya kontrol sosial menjadi faktor utama yang mempercepat peningkatan kriminalitas digital. Data dari BSSN menunjukkan bahwa jumlah serangan siber di Indonesia terus meningkat, yang menegaskan

bahwa kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko digital masih rendah. Perubahan sosial juga memperkuat kompleksitas kriminalitas karena pergeseran interaksi ke ruang siber menjadikan kejahatan lebih sulit terdeteksi, lebih cepat menyebar, serta memiliki dampak yang lebih luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika kriminalitas modern sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial, dan penanganannya membutuhkan pemahaman komprehensif yang mempertimbangkan faktor teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Saran

Untuk menghadapi meningkatnya kriminalitas akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital, diperlukan penguatan literasi digital masyarakat serta peningkatan kesadaran akan keamanan data pribadi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbarui regulasi keamanan siber dan meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kejahatan modern. Selain itu, pendidikan karakter serta etika digital harus diperkuat di sekolah agar generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan,

dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Cybercrime di Kalangan Remaja Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(3), 188–202.
- Arifa, R. (2011). Kejahatan Siber dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(1), 12–24.
- BSSN. (2024). Laporan Statistik Serangan Siber di Indonesia Tahun 2023. Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional, 1–45.
- Chandra, V., Tanaka, R., & Banke, L. (2025). Transformasi Digital dan Pola Kejahatan Siber di Asia
- Gayatri, N., & Swardaha, P. (2024). Analisis Teori Kriminologi Modern dalam Perkembangan Kriminalitas Kontemporer. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 55–70.
- Kale, D. Y., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 25(1), 9–14.
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19.
- Mas'ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 24(2), 61–64.
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). Ekosistem Digital dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila Sebagai Penuntun Etika Publik Virtual. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18–26.
- Mas'ud , F., Silla, D., Ly, R. G., Kontesa, A. F., Letma, F., & Toga, T. K. (n.d.). Civic Literacy: Literasi Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi di Kalangan Siswa SMA di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 39–50.
- Lestari, D. & Prabowo, D. (2022). Dampak Globalisasi terhadap Perubahan Struktur Sosial dan Potensi Kriminalitas. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 9(2), 76–90.

- Marzuki, I. (2021). Dinamika Kejahatan Ekonomi dalam Era Digital di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 55–70.
- Oktalena, R., Purnama, S., Indarissyifa, N., & Wulandari, F. (2023). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Nasional*, 15(1), 88–102.
- Rahayu, T., & Nugroho, A. (2023). Perubahan Sosial dan Meningkatnya Penipuan Daring di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Modern*, 10(1), 33–47.
- Ramahdan, F. (2025). Analisis Kriminologi pada Kasus Kejahatan Siber di Indonesia Tahun 2023–2024. *Indonesian Journal of Digital Society*, 7(2), 44–59.
- Ramahdan, F. (2025). Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi Digital. *Indonesian Journal of Cyber Society*, 7(2), 44–59.
- Sulaiman, Y. (2022). Urbanisasi dan Kompleksitas Masalah Kriminalitas Modern. *Journal of Social Dynamics*, 8(4), 120–134.
- Tanaka, R., Chandra, V., & Banke, L. (2025). Transformasi Digital dan Pola Kejahatan Siber di Asia Tenggara. *Journal of Cybersecurity Studies*, 14(1), 22–35.
- Tenggara. *Journal of Cybersecurity Studies*, 14(1), 22–35.
- Widodo, B. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Literasi Digital di Era 4.0. *Civic Education Review*, 11(1), 11–25.